

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Beberapa hasil penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi untuk mengkaji kembali secara empiris terhadap penelitian yang telah ada. Penelitian (Sidanti & Hatmawan, 2017) memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Temuan (Aryati, 2016) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak, sebaliknya sikap terhadap ketidakpatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan peneliti yang dikemukakan, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

Penelitian tentang kepatuhan wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa norma subyektif memiliki fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang sekitarnya, seperti keluarga, dan teman kerja mempunyai pengaruh penting dalam niat dan perilaku seseorang wajib pajak untuk patuh atau tidak (Wanarta & Mangoting, 2014). Penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak (Hidayat & Nugroho, 2010). Indikator norma subyektif yang digunakan oleh (Wanarta & Mangoting, 2014) adalah: anggota keluarga, pimpinan perusahaan, teman, dan pasangan. Penelitian (Jayanto, 2011) ini sudah

membuktikan secara empiris bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Kontrol perilaku mempengaruhi niat yang didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut (Winarsih, 2014). Berarti hal tersebut, pada umumnya niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol yang dipersepsikan cukup signifikan (Winarsih, 2014).

Penelitian (Sidanti & Hatmawan, 2017), menunjukkan bahwa faktor sikap, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif, sedangkan faktor norma subyektif dan kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu disebut dengan faktor sentral dari perilaku individu, sedangkan yang berpengaruh terhadap variabel terhadap niat untuk berperilaku adalah sikap (*attitude*), kontrol yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), dan norma subyektif (*subjective norm*) (Winarsih, 2014). Teori ini dilandasi pada asumsi teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau pendapat yang sangat berpengaruh mengenai perilaku tersebut. Seseorang dapat memiliki berbagai macam pendapat terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya

sedikit dari pendapat tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit pendapat inilah yang berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku individu (Winarsih, 2014).

### **2.2.2 Tax Professional**

Seorang *professional* adalah seseorang yang memiliki tolak ukur di atas rata-rata manusia pada umumnya dan memiliki suatu keahlian atau kegiatan tertentu menurut para ahli. Profesi pajak merupakan suatu profesi yang sangat mulia dalam hal memberikan kontribusi dalam membangun bangsa yang baik. Namun, citra profesi perpajakan akhir-akhir ini mengalami penurunan tajam di mata masyarakat, dengan adanya berita – berita miring di media tentang mafia perpajakan, mulai dari dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak. Sebagai *tax professional* harus memiliki jiwa profesionalisme, integritas, dan memegang teguh kode etik profesinya di bidang perpajakan, serta taat pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Deviana & Hardiningsih, 2015).

### **2.2.3 Sikap (*Attitude*) atas Ketidapatuhan Pajak**

Sikap memiliki arti perbuatan, pendirian dan keyakinan yang dimiliki seseorang. Sikap akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidapatuhan pajak (Anjani & Restuti, 2016). Sikap mempunyai peran yang penting terhadap perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar

belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Sikap terhadap tingkah laku (*attitude toward the behavior*) ditentukan oleh keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang dimiliki oleh seseorang (Winarsih, 2014).

#### **2.2.4 Norma Subyektif (*Subjective Norm*)**

Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Pangestika & Prasastyo, 2017). Norma subyektif adalah fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (misalnya saudara, maupun teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Winarsih, 2014). *Subjective norm* (norma subyektif ditentukan oleh *normative beliefs* (keyakinan normatif) yang dimiliki oleh seseorang yang mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (Winarsih, 2014).

#### **2.2.5 Kewajiban Moral (*Moral Obligation*)**

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model *Theory of Planned Behavior*. Moralitas adalah hidup yang tertuang dalam perilaku yang benar, yaitu perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri, seperti halnya rasa bersalah yang dimiliki satu pihak namun kemungkinan tidak dimiliki oleh pihak lain. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyonowati, 2011) menyebutkan moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas

pajak. Kewajiban moral (*moral obligation*) adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang yang kemungkinan juga tidak dimiliki oleh orang lain, dimana norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model *theory of planned behavior* (Jayanto, 2011).

### **2.2.6 Kontrol Perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*)**

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan merupakan seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, melaporkan penghasilannya lebih rendah, dan perilaku ketidakpatuhan yang lainnya (Anjani & Restuti, 2016). Artinya, semakin kuat tingkat kendali yang dimiliki individu atau seseorang wajib pajak untuk menampilkan perilaku kepatuhan pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan dapat dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalu dengan tingkah laku, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak langsung akan tingkah laku tersebut yang diperoleh dengan mengobservasi pengalaman orang lain yang dikenal.

### **2.2.7 Niat Berperilaku**

Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Anjani & Restuti, 2016). Berarti hal tersebut, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau kecenderungannya. Variabel laten niat diukur dengan 2 indikator sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti kepatuhan wajib pajak, yaitu kecenderungan dan keputusan (Anjani & Restuti, 2016). Kecenderungan merupakan kecondongan atau tendensi pribadi yang dipilih *tax professional* untuk

mematuhi atau tidak mematuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan merupakan keputusan pribadi yang dipilih *tax professional* untuk mematuhi atau tidak mematuhi dalam melaksanakan peraturan perpajakannya.

### **2.2.8 Ketidapatuhan Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh dalam melaksanakan aturan atau ajaran. Dengan demikian kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu perilaku wajib pajak untuk taat atau mematuhi dalam melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga ketidapatuhan yang dilakukan oleh individu dapat diartikan sebagai tindakan penyimpangan/penolakan/penyelewengan secara sengaja dari ketentuan, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya dilakukan atau diterapkan. Jadi ketidapatuhan wajib pajak merupakan perilaku penyimpangan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketidapatuhan pajak adalah sebagai resiko yang dihadapi oleh administrasi pajak berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga pajak terutang yang tidak dibayar (Santoso, 2014). Dari sisi psikologi, kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ketidapatuhan pajak, salah satunya adalah melalui TPB (Hidayat & Nugroho, 2010). Penelitian mengenai perilaku ketidapatuhan pajak melalui TPB juga dilakukan oleh (Hidayat & Nugroho, 2010) dengan menambah

variabel kewajiban moral, sebagai variabel yang mempengaruhi niat dan mempengaruhi ketiga variabel pembentuk niat lainnya.

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Sikap atas Ketidakpatuhan Pajak

Sikap merupakan aspek perasaan yang dimiliki oleh seseorang Wajib Pajak yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh seseorang Wajib Pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Seseorang yang mendukung terhadap suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Seseorang Wajib Pajak mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, seseorang Wajib Pajak yang tidak mendukung (bersikap negatif) akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak.

Penelitian memanfaatkan *theory of planned behavior* (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Winarsih, 2014). Temuan (Sidanti & Hatmawan, 2017) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif sikap atas ketidakpatuhan pajak terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak.**

### 2.3.2 Norma Subyektif Terhadap Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar

#### Pajak

Norma subyektif merupakan persepsi individu mengenai pengaruh sosial untuk membentuk perilaku yang ditentukan. Dalam *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan normatif dapat ditimbulkan karena pengaruh orang lain yang memotivasi seseorang untuk menyetujui harapan tersebut.

Pengaruh sosial tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka seseorang akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan. Penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak (Sidanti & Hatmawan, 2017). Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif norma subyektif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.**

### 2.3.3 Kewajiban Moral Terhadap Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang atau individu, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit dalam model TPB. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya seseorang memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Dalam kaitannya dengan perilaku Wajib Pajak dalam pelaporan pajak, bahwa kewajiban moral adalah prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang mengapa dia membayar pajak. Penelitian telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan



dalam membayar pajak (Sidanti & Hatmawan, 2017). Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh positif kewajiban moral terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.**

#### **2.3.4 Kontrol Perilaku yang dipersepsikan Terhadap Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak**


Kontrol perilaku yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap perilaku dan terhadap niat berperilaku. Kontrol perilaku mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut (Winarsih, 2014). TPB menjelaskan pengaruh secara langsung tersebut terjadi ketika terbentuk *actual control* di luar kehendak individu. Apabila kesempatan yang muncul sesuai dengan pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) maka, perilaku yang dibentuk dapat bertentangan dengan niat individu tersebut. Selanjutnya, perilaku yang bertentangan dengan niat tersebut terbentuk karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dan dapat berpengaruh pada *perceived behavioral control* individu tersebut.

*Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan apa yang diniatkan sebelumnya. Hasil penelitian secara empiris menemukan bahwa ada pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak (Sidanti & Hatmawan, 2017). Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

**H4: Terdapat pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.**

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Berdasarkan perumusan hipotesis diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

**Keterangan:**

X<sub>1</sub>: Sikap atas Ketidakpatuhan Pajak;

X<sub>2</sub>: Norma Subyektif;

X<sub>3</sub>: Kewajiban Moral;

X<sub>4</sub>: Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan;

Y: Niat Ketidakpatuhan.